



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 564 -Disdikbud

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No 73 tentang PLS
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga KOBER "At-Taufiq" dengan No. 310/YANT/X/2021 Pada Tanggal 25 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "At-Taufiq"
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp. Kapuknahun RT. 04 RW. 002
Desa Darmaga
Kec. Cisalak Kab. Subang

Penyelenggara : Feliana Mastika Dewi

Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sh.06.01-00041/2012

Yayasan : Anurtiana

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 16 Desember 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cisalak
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Darmaga
4. Yang bersangkutan

YAYASAN ANURTIANA

KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG

Jl. SMPN 1 Cisalak Kapuk Nahon No. 99 Rt.03/02 Desa Darmaga Kec. Cisalak-Subang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ANURTIANA

Nomor : 098/YANT/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KOBER AT-TAUFIQ3F DI DESA DARMAGA KECAMATAN CISALAK

- Menimbang :
- 1. Bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan PAUD KOBER AT-TAUFIQ3F di lingkungan Desa Darmaga perlu adanya izin operasional penyelenggaraan PAUD.
 - 2. Bahwa dalam rangka memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD dipandang perlu diterbitkannya surat keputusan Ketua YAYASAN ANURTIANA.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Putusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 26/MENPAN/1989
 - 3. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 38/SE/1989 dan Nomor 5786/MPK/1989
 - 4. Surat Keputusan Pemerintah Nomor 10/Mendiknas/1989 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - 5. Undang-undang Yayasan Nomor 1 Tahun 2001

MENUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Ketiga :
- Keempat :
- KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ANURTIANA TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD KOBER AT-TAUFIQ3F
 - Memberikan izin operasional kepada PAUD KOBER AT-TAUFIQ3F Yang beralamat di Jl. SMPN 1 Cisalak, Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak Kab. Subang
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cisalak
Pada Tanggal : 05-07-2008
Ketua YAYASAN ANURTIANA


H. Ade Sukendar